

PRUCritical Benefit 88

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Asuransi jiwa tradisional
Nama produk	PRU Critical Benefit 88	Deskripsi Produk	PRU Critical Benefit 88 merupakan produk asuransi jiwa tradisional dari Prudential Indonesia. Produk ini memiliki Masa Pertanggungan hingga tertanggung berusia 88 tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) atas risiko Kondisi Kritis, Meninggal Dunia, dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.
Mata Uang	Rupiah		

FITUR UTAMA PRUCRITICAL BENEFIT 88

Usia masuk Calon Tertanggung	1 (satu) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun (ulang tahun berikutnya)	Masa pertanggungan	Hingga Usia Tertanggung 88 (delapan puluh delapan) Tahun
Usia masuk Calon Pemegang Polis	Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).	Masa Pembayaran Premi	1-50 tahun : 5/10/15 tahun 51-60 tahun: 5/10 tahun Ketentuan di atas berlaku khusus untuk Tipe Pembayaran Premi Berkala
Uang Pertanggungan	Maksimum Rp12.000.000.000 atau sesuai dengan ketentuan <i>underwriting</i> yang berlaku	Pilihan frekuensi pembayaran Premi	- Tahunan - Semesteran - Kuartalan - Bulanan
Ketentuan Premi	- Tipe pembayaran Premi: Premi Berkala atau Premi Tunggal - Minimum Premi Berkala Rp2.000.000/bulan atau Rp22.000.000/tahun - Minimum Premi Tunggal Rp50.000.000	Seleksi risiko	<i>Full Underwriting</i> (seleksi risiko secara menyeluruh)

MANFAAT PRUCRITICAL BENEFIT 88

Manfaat Asuransi	Kondisi Tertanggung	Uang Pertanggungan
Manfaat Kondisi Kritis ¹	Jika Tertanggung mengalami satu dari 60 kondisi kritis tingkat akhir.	100%
Manfaat Meninggal Dunia	Jika terjadi risiko meninggal dunia atas diri Tertanggung sesuai dengan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.	100%
Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan ²	Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 70 tahun karena kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Polis, dan polis akan berakhir.	200%
Manfaat Angioplasti ³	Jika Tertanggung menjalankan perawatan Angioplasti	10%
Manfaat Akhir Pertanggungan ⁴	Jika polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup sampai akhir pertanggungan (pada usia 88 tahun).	100%

Catatan:

¹Manfaat Kondisi Kritis ini dapat diklaim sekali saja dan polis akan berakhir. Setelah manfaat ini dibayarkan, manfaat lain (angioplasti) dan manfaat meninggal dunia tidak dapat diklaim.

²Maksimum manfaat yang dapat dibayarkan atas nama satu Tertanggung untuk produk PRUCritical Benefit 88 mengikuti ketentuan berikut:

- Untuk Tertanggung dewasa (usia $\geq$ 17 tahun) dan sudah berpenghasilan: maks. UP yang dibayarkan Rp6 Miliar untuk semua produk PRUCritical Benefit 88 atas diri Tertanggung
- Untuk Tertanggung anak (usia < 17 tahun) & Tertanggung dewasa (usia $\geq$ 17 tahun) namun belum memiliki penghasilan: maks. UP yang dibayarkan Rp3 Miliar untuk semua produk PRUCritical Benefit 88 atas diri Tertanggung

³Pembayaran manfaat Uang Pertanggungan angioplasty hanya dapat dilakukan klaim sekali saja dengan jumlah paling tinggi Rp200 Juta. Manfaat ini tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan PRUCritical Benefit 88. Setelah manfaat ini dibayarkan, manfaat PRUCritical Benefit 88 lainnya tetap berlaku selama polis tetap aktif.

⁴Tidak ada pengembalian premi untuk manfaat jatuh tempo.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Penanggung bayarkan berdasarkan Klaim yang Pemegang Polis ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Nilai Tunai

Sejumlah uang yang akan dibayarkan dalam hal Polis ditebus sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional sesuai dengan ketentuan pada polis.

RISIKO

Hal yang dapat menyebabkan Polis Lapsed

Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “PENGECEUALIAN” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk PRUCritical Benefit 88 termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian “**PENGECUALIAN**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

BIAYA

Biaya administrasi : Rp100.000

Biaya pemeliharaan : Sudah tercakup dalam Polis komponen Premi

Catatan:

1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

PRUCritical Benefit 88

PENGECUALIAN

1. Ketentuan dalam asuransi PRUCritical Benefit 88 tidak berlaku untuk:
 - a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
 - b. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan asuransi PRUCritical Benefit 88, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - c. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung disebabkan hal di bawah ini:
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
 - Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung;
 - Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung;
 - Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
 - Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter
 - Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
 - Tertanggung mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immuno-deficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.
 - d. Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin di atas tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
 - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;

PRUCritical Benefit 88

- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - f. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - g. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - h. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - i. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - j. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - k. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - l. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - m. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
3. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu (90 (Sembilan puluh) hari sejak Polis terbit atau Pemulihan, mana yang paling akhir);
 4. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan asuransi **PRUCritical Benefit 88**, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pengecualian untuk Manfaat Kondisi Kritis atau Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia atau Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan atau Manfaat Angioplasti, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung (jika ada).

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis **PRUCritical Benefit 88**.

PERSYARATAN DAN TATA CARA**PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI**

1. Usia Calon Pemegang Polis minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).
2. 1 (satu) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun (ulang tahun berikutnya)
3. Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
 - b. RIPLAY versi personal serta hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - c. Salinan kartu identitas Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung, dan/atau Calon Pembayar Premi yang masih berlaku; dan

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan website www.prudential.co.id.

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**
1500085
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudential.co.id
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB

d. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

4. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai dengan ketentuan dari Penanggung

PROSEDUR/TATA CARA

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/ dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

• Customer Care Centre

Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

ILUSTRASI

Ilustrasi Manfaat PRUCritical Benefit 88

Contoh 1:

Bapak A, 30 Tahun. Pada tanggal 1 Januari 2023, membeli PRUCritical Benefit 88 dengan Uang Pertanggungan Rp500 Juta.

Uang Pertanggungan	Contoh 1	Contoh 2	Contoh 3
Rp500 Juta	Jika terdiagnosa <i>Angioplasty</i> $10\% \times \text{Rp}500 \text{ Juta} = \text{Rp}50 \text{ Juta}$ Kemudian Meninggal Dunia $100\% \times \text{Rp}500 \text{ juta} = \text{Rp}500 \text{ Juta}$ Total Manfaat: $\text{Rp}50 \text{ Juta} + \text{Rp}500 \text{ Juta} = \text{Rp}550 \text{ Juta}$, dan polis berakhir	Jika terdiagnosa <i>Angioplasty</i> $10\% \times \text{Rp}500 \text{ juta} = \text{Rp}50 \text{ Juta}$ Kemudian Meninggal Dunia karena kecelakaan $100\% \times \text{Rp}500 \text{ juta} + 200\% \times \text{Rp}500 \text{ juta} = \text{Rp}1,5 \text{ Miliar}$ Total Manfaat: $\text{Rp}50 \text{ Juta} + \text{Rp}1,5 \text{ Miliar} = \text{Rp}1,55 \text{ Miliar}$, dan polis berakhir	Jika terdiagnosa Kanker $100\% \times \text{Rp}500 \text{ juta} = \text{Rp}500 \text{ Juta}$ Total Manfaat: Rp500 Juta = Rp500 Juta, dan polis berakhir

Contoh 2:

Bapak B 30 Tahun. Pada tanggal 1 Januari 2023, membeli PRUCritical Benefit 88 dengan Uang Pertanggungan Rp1 Miliar.

- Bapak B hidup sampai dengan usia 88 tahun Maka manfaat yang akan diberikan adalah: $100\% \times \text{Rp}1 \text{ Miliar} = \text{Rp}1 \text{ Miliar}$, dan polis berakhir

Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi dan Manfaat Asuransi dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING

Manfaat Asuransi	Sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/ atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan ketentuan Polis.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

FASILITAS POLIS

1. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dengan pengajuan dapat dilakukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan melunasi seluruh Premi yang tertunggak yang telah ditetapkan oleh Prudential Indonesia (jika ada).

2. Penebusan Polis

Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Tunai yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis wajib menyerahkan Formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

PRUCritical Benefit 88

- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka perhitungan Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT(c) = [NT(t) + [NT(t+1) - NT(t)] \times (c-t)]$$

Yang masing-masing berarti:

- NT(c) : Nilai Tunai pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui.
 NT(t) : Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui.
 NT(t+1) : Nilai Tunai pada Ulang Tahun ke t+1 sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui.
 c : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.
 t : Tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*).
 t+1 : Tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*).

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

PREMI

1. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis) kepada Penanggung berdasarkan Polis, yang wajib dibayar jika pengajuan pertanggungan diterima oleh Penanggung dan selalu dibayar seterusnya pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran premi selama Masa Pembayaran Premi (untuk tipe pembayaran Premi Berkala). Besar Premi didasarkan pada Usia masuk Tertanggung, Status Merokok, Masa Pembayaran Premi yang dipilih, dan besarnya uang Pertanggungan.
2. Penanggung memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
3. Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRUCritical Benefit 88**.

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

PRUCritical Benefit 88**MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)**

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ('Masa Mempelajari Polis').
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
3. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

1. Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika Pemegang Polis tidak membayar Polis paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) untuk polis dengan masa pembayaran 5, 10, dan 15 tahun dan frekuensi pembayaran premi (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan).
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - b. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan bunganya (jika ada) dan telah jatuh tempo;
 - c. Memenuhi syarat penilaian risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung;
 - d. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis; dan
 - e. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.
3. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Ketentuan di atas berlaku khusus untuk Tipe Pembayaran Premi Berkala.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan (jika ada).

PRUCritical Benefit 88

- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggungan atas Asuransi **PRUCritical Benefit 88** ini akan berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
4. Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Jiwa **PRUCritical Benefit 88**;
5. Tertanggung meninggal dunia, atau
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia atau kondisi kritis telah disetujui oleh Penanggung;

mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-and-services/ serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRUCritical Benefit 88**.
4. Serahkan atau kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung pertama kali ditegakkan. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung.

PRUCritical Benefit 88

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diajukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.

PRUCritical Benefit 88

- **PRUCritical Benefit 88** adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada ketentuan Polis **PRUCritical Benefit 88** yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUCritical Benefit 88** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCritical Benefit 88**. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di www.prudential.co.id.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRUCritical Benefit 88** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRUCritical Benefit 88** sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRUCritical Benefit 88** dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRUCritical Benefit 88** ini.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("*Informasi Konsumen*") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("*Dokumen Permohonan*").
- Ketidakbenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan